



KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 17 Tahun 2004

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL  
DI KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan, penguatan modal usaha dan peningkatan usaha di bidang perdagangan serta untuk mendorong peningkatan perolehan pendapatan bagi masyarakat Kota Salatiga, maka perlu memberikan bantuan pinjaman modal kepada Usaha Perdagangan Kecil di Kota Salatiga;
  - b. bahwa agar pelaksanaan bantuan pinjaman modal dapat berhasil guna dan berdaya guna maka diperlukan pedoman pelaksanaan bantuan pinjaman modal bagi usaha perdagangan kecil Kota Salatiga;
  - c. bahwa untuk maksud a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal bagi Usaha Perdagangan Kecil Kota Salatiga;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Salatiga Tahun 2001-2005;
  5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstra) Kota Salatiga Tahun 2002-2006;
  6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan; 8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DI KOTA SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.
6. Tim Pembina adalah Tim yang bertugas membina dan memantau perkembangan Usaha perdagangan kecil Kota Salatiga.
7. PD, BPR dan BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Kredit Kecamatan Kota Salatiga.
8. Dana Bantuan Pinjaman Modal adalah dana pinjaman modal yang diperuntukkan bagi usaha Perdagangan Kecil di Kota Salatiga.

BAB II  
BESARNYA BANTUAN PINJAMAN MODAL

Pasal 2

- (1). Bantuan Pinjaman Modal yang diberikan minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- (2) Bantuan Pinjaman Modal yang diberikan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

BAB III  
SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN  
BANTUAN PINJAMAN MODAL

Pasal 3

Syarat penerima bantuan pinjaman modal sebagai berikut:

- a. Memiliki tempat usaha tetap.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang nyata.
- c. Telah berusaha di bidang usaha perdagangan / jasa minimal satu tahun.
- d. Memiliki usaha yang termasuk kategori Perusahaan Kecil (Modal sampai dengan Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk Tanah dan Bangunan).
- e. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- f. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.
- g. Tidak sedang menerima Bantuan Pinjaman Modal dari Pemerintah dalam bentuk apapun.
- h. Membuka rekening di PD, BPR atau di BKK Kota Salatiga. 7

#### Pasal 4

Prosedur Penerimaan Bantuan Pinjaman Modal sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan bantuan pinjaman modal kepada Walikota Salatiga dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.
- b. Permohonan yang telah diajukan, selanjutnya diadakan penelitian lokasi tempat usahanya oleh Tim Pembina.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL

#### Pasal 5

Kewajiban Penerima Bantuan Pinjaman Modal sebagai berikut:

- a. Mengembalikan Bantuan Pinjaman Modal dalam jangka waktu 34 bulan dan diangsur mulai bulan ke-3 sejak penandatanganan perjanjian dan paling lambat diangsur setiap bulannya tanggal 10.
- b. Membayar Biaya Administrasi sebesar 1%, Biaya materai serta bunga flat sebesar 10% / tahun.
- c. Menerima Tim Pembina dalam rangka tugas pembinaan dan pemantauan perkembangan usaha perdagangan.
- d. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pinjaman modal usaha.

#### Pasal 6

Hak penerima bantuan Pinjaman Modal sebagai berikut:

- a. Menerima bantuan Pinjaman Modal yang disetujui.
- b. Menerima pembinaan dari Tim Pembina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.

### BAB V PENGGUNAAN PENDAPATAN BUNGA DAN ADMINISTRASI

#### Pasal 7

Penggunaan atas pendapatan bunga dan biaya administrasi, sebagai berikut:

- a. Pendapatan atas bunga: 55% untuk Kas Daerah, 30% untuk PD. BPR dan BKK dan 15% untuk Operasional Tim Pembina.
- b. Pendapatan Biaya Administrasi untuk melaksanakan tugas Tim Pembina dalam rangka pembinaan dan pemantauan perkembangan usaha perdagangan para pemohon.

### BAB VI TEMPAT PENYIMPANAN PENGEMBALIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL

#### Pasal 8

Pengembalian modal, bunga dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini disimpan di PD. BPR atau BKK Kota Salatiga. 5

BAB VII  
PEMANFAATAN BANTUAN PINJAMAN MODAL

Pasal 9

Pengguliran kembali atas bantuan pinjaman modal bagi usaha perdagangan kecil dilakukan setelah :

1. 1 ( satu ) tahun pengembalian pinjaman.
2. Jumlah dana lebih dari Rp. 20.000.000,-

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN PD. BPR DAN BKK

Pasal 10

Kewajiban PD. BPR dan BKK adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, mencatat dan membukukan angsuran bantuan pinjaman modal.
- b. Membantu penagihan terhadap penerima bantuan pinjaman modal.
- c. Melaporkan perkembangan angsuran bantuan pinjaman modal kepada Walikota Salatiga dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.
- d. Menyetorkan pendapatan bunga ke Kas Daerah.

Pasal 11

Hak PD BPR dan BKK adalah Menerima bagian dari pendapatan bunga sebesar 30 % dari bunga yang ditentukan

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan pelaksanaan bantuan pinjaman modal bagi usaha perdagangan kecil dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.

BAB X  
KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 13

Keterlambatan pembayaran angsuran bantuan pinjaman modal oleh penerima sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 5 dikenakan denda sebesar 1% per bulan dari jumlah angsuran.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga. 8


Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 23 Nopember 2004

WALIKOTA SALATIGA,

  
H. TOTOK MINTARTO 8

Di undangkan di Salatiga  
pada tanggal 23 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI E